

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Pada hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Mekanisme pengelolaan dana AJB Bumiputera 1912 Syariah Malang dan AXA *Financial Indonesia* Cabang Malang sama-sama dilakukan di kantor pusat yang berada di Jakarta. Jadi kantor cabang yang berada di Malang merupakan kantor perwakilan yang bertugas sebagai penghubung antara nasabah dengan kantor pusat. Secara khusus mekanisme pengelolaan dana asuransi pendidikan di antara keduanya yaitu intinya sama mulai pembayaran premi, dana premi sama – sama dipisahkan menjadi dua rekening yaitu rekening dana tabungan / investasi sebagai pengembangan tabungan nasabah, dan rekening dana proteksi sebagai sumber pembayaran klaim. Namun yang membedakan adalah untuk dana proteksi / *tabarru'* pada Bumiputera Syariah dikembangkan / diinvestasikan sesuai syari'at Islam, sedangkan dana rekening proteksi pada AXA dibiarkan mengendap dan dana akan cair bila terjadi risiko pada salah satu nasabah. Untuk keuntungan pada Bumiputera Syariah ditentukan dengan kesepakatan diawal yaitu menggunakan akad *mudharabah*

dengan nisbah 70% untuk nasabah 30% untuk Bumiputera Syariah. Sedangkan pada *AXA Financial* keuntungan nasabah dilihat dari hasil investasi dan juga UP jika terjadi risiko. Sedangkan keuntungan perusahaan didapatkan dari dana rekening proteksi jika nasabah tidak mengalami risiko, jadi dana tersebut dianggap menjadi milik perusahaan. Selain itu keuntungan yang didapatkan AXA dari pemungutan sebesar 1,2% untuk setiap awal *Top Up* dan juga dari biaya administrasi tiap bulan sebesar Rp 35.000,-.

2. Dari hasil analisa peneliti tentang komparasi mekanisme pengelolaan dana asuransi pendidikan antara AJB Bumiputera 1912 Syariah Malang dengan *AXA Financial Indonesia* Cabang Malang dapat diketahui bahwa perbedaan mendasar antara keduanya adalah dalam hal penginvestasian dana yang dilakukan sesuai syariat Islam oleh Bumiputera, sedangkan AXA secara konvensional. Selain itu perbedaan selanjutnya adalah dalam hal keuntungan. Bumiputera syariah keuntungannya lewat bagi hasil yang sudah disepakati diawal kontrak / perjanjian. Sedangkan keuntungan yang didapatkan AXA terkesan untung - untungan jika sumber keuntungannya berasal dari rekening dana proteksi yang bisa dianggap menjadi milik AXA, jika nasabah tidak mengalami risiko. Keuntungan lainnya adalah berasal dari pemungutan dana sebesar 1,2% disetiap awal *Top Up* dan juga pemungutan biaya administrasi tiap bulan sebesar Rp 35.000,-.
3. Untuk kendala atau hambatan pada keduanya tergolong sama yaitu kendala sering ditemui pada saat ada pengajuan / realisasi klaim. Seperti masalah

ketidaklengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat-syarat dalam pengajuan klaim ini biasanya terjadi karena ketidaktelitian dari pihak peserta / nasabah untuk melengkapi dokumen – dokumen apa saja yang dibutuhkan pada saat pengajuan klaim serta kurangnya pemahaman yang lengkap mengenai ketentuan - ketentuan yang tercantum di dalam polis.

## **5.2 Saran**

Sebagai tindak lanjut dari beberapa temuan penelitian maka peneliti merekomendasikan dalam bentuk saran sebagai berikut :

1. Untuk lebih mempercepat proses pengelolaan dana maka hendaknya mekanisme pengelolaan dana pada kedua asuransi tersebut dilakukan oleh kantor-kantor cabang sehingga nasabah akan lebih cepat menerima realisasi dana klaim yang diajukan.
2. Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini yang hanya mendeskripsikan mekanisme pengelolaan dana secara umum, maka bagi penelitian selanjutnya hendaknya meneliti mekanisme pengelolaan dana asuransi pada perusahaan pusat agar hasil penelitian lebih lengkap dan perhitungan-perhitungannya lebih detail dan transparan.
3. Sebagai solusi dalam mengatasi masalah atas ketidaklengkapan dokumen, pihak asuransi sebaiknya menghubungi pihak nasabah dan memberikan waktu

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak agar pihak nasabah segera melengkapi dokumen - dokumen yang dibutuhkan tersebut.

